



DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Sukabumi Dalam No.30A Bandung

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG

NOMOR : 04/SK-KEC/DPD-LPM/KOTA-BDG/II/2018

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENETAPAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG MASA BHAKTI TAHUN 2018 – 2023

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), maka di setiap Kelurahan di Kota Bandung dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Bahwa dalam menjembatani dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan pemerintah dan lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan dan tingkat kota, maka di tingkat Kecamatan perlu dibentuk Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bahwa dalam merealisasikan huruf a dan b tersebut diatas, maka di Kecamatan Bojongloa Kaler pada tanggal 19 Januari 2018 telah dilaksanakan musyawarah Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemilihan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler;
- d. Bahwa berdasarkan pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu pengesahan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 4143/1502/PMD tanggal 19 Oktober 2000 perihal tindak lanjut temu LKMD tingkat Nasional;
6. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Barat Nomor : 01 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Masa Bhakti Tahun 2016 - 2021.

- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Hasil Musyawarah Nasional III Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta Tahun 2016;
 3. Berita Acara Musyarawah Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler pada tanggal 19 Januari 2018, tentang pemilihan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler masa Bhakti 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan dan menetapkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler Masa Bhakti 2018 - 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

1. Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan pemerintah kecamatan;
- b. Menggerakkan dan mengordinasikan serta memfasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan;
- c. Menjembatani Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam pembangunan.

2. Mempunyai fungsi :

- a. Sebagai mitra pemerintah kecamatan dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum masyarakat;
- b. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Sebagai media komunikasi dan informasi pembangunan antara pemerintah kecamatan, kelurahan dan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 8 Pebruari 2018

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDUNG

Ketua,


MERDI HAJJI



Sekretaris,


WAHYU HIDAYAT

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DP3APM Kota Bandung;
2. Camat Bojongloa Kaler;
3. Para Lurah se-Kecamatan Bojongloa Kaler;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
Nomor : 04/SK-KEC/DPD-LPM/KOTA-BDG/II/2018
Tanggal : 8 Februari 2018

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KECAMATAN BOJONGLOA KALER
MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2023

Dewan Fasilitator : CAMAT BOJONGLOA KALER
KAPOLSEK BOJONGLOA KALER
DANRAMIL BOJONGLOA KALER

Dewan Pembina : H. HIDAYAT RIDWAN

Ketua : CUK HASMORO

Wakil Ketua : Drs. H. KUSMAN

Sekretaris : ADE YANA

Wakil Sekretaris : RAMDHAN ROESMANA

Bendahara : AGUS HERMAWAN

Bagian-bagian :


- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pendidikan dan Pelatihan | : RUDI |
| 2. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | : ABDUL KHOLIK |
| 3. Pemberdayaan Perempuan | : BUDIARTI, S.Pd.I |
| 4. Pemberdayaan Ekonomi dan UKM | : IWAN SUHARI |
| 5. Seni Budaya, Olahraga dan Pariwisata | : BAMBANG SURATNO |
| 6. Agama | : H. DADANG SANTOSA |
| 7. Humas, Informasi dan Komunikasi | : IMAN SUHARDIMAN |
| 8. Perlindungan Masyarakat | : IMAM HIKMAT, SH |

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDUNG

Ketua,

MERDI HAJIJI



Sekretaris,

WAHYU HIDAYAT